

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Indonesia memiliki jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2021, penduduk Indonesia dengan usia 15-64 tahun menunjukkan sebanyak 187.513.456 orang. Menurut Permensos Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, korban penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA. Zat yang sering disalahgunakan memiliki efek ketergantungan atau kecanduan pada penyalahgunaan dan menimbulkan kendala dalam fungsi sosial.

Kondisi korban penyalahgunaan NAPZA berpengaruh pada bermacam aspek kehidupan masyarakat, seperti pada aspek kesehatan, edukasi, pekerjaan, kehidupan sosial, dan keamanan. Kondisi tersebut diperparah dengan hilangnya keterampilan untuk mencari penghasilan, kurangnya semangat dalam menjalani kehidupan, dan menurunnya kondisi fisik. Kondisi tersebut menjadi permasalahan yang harus segera ditangani secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintahan, kepolisian, dan kementerian.

Kondisi korban penyalahgunaan NAPZA mejadi urgensi dari setiap pihak terkait, terutama Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA. Salah satu program rehabilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial adalah pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Pelatihan vokasional dan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Sosial nomor 9 Tahun 2017 tentang standar Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 7 huruf c adalah usaha pemberian keterampilan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA agar bisa hidup mandiri dan/atau produktif.

Pelatihan vokasional merupakan proses pemberian bantuan dalam suatu program yang diberikan oleh tenaga ahli kepada penerima manfaat, agar penerima manfaat memperoleh pelatihan keahlian dan mampu mempersiapkan dirinya agar lebih mandiri, mengembangkan keterampilan, dan mengetahui minat dan bakat. Menurut Sudira (2015: 5) pendidikan vokasional setidaknya diselenggarakan untuk empat tujuan pokok yaitu; 1) persiapan untuk kehidupan kerja meliputi pemberian wawasan tentang pekerjaan yang mereka pilih; 2) melakukan persiapan awal bagi individu untuk kehidupan kerja meliputi kapasitas diri untuk pekerjaan yang dipilih; 3) pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi individu dalam kehidupan kerja mereka agar mampu melakukan transformasi kerja selanjutnya; 4) pemberian bekal pengalaman pendidikan untuk mendukung transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya.

Hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa pelatihan vokasional yang dilaksanakan di berbagai Sentra maupun lembaga kesejahteraan sosial (LKS) terkadang masih menyimpang dari aspek-aspek yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Hampir semua penerima manfaat harus mengikuti pelatihan vokasional yang tersedia, bukan sesuai dengan minat dan bakat serta potensi yang ada pada penerima manfaat. Tidak jarang penerima manfaat hanya mengikuti pelatihan vokasional untuk mengisi waktu luang dan sebagai pemenuhan persyaratan yang ada didalam Sentra atau LKS. Disamping itu, pelatihan vokasional seolah tidak memberikan dampak apapun kepada penerima manfaat yang tidak memiliki minat terhadap pelatihan vokasional yang tersedia. Bakat dan potensi diri yang terdapat pada penerima manfaat menjadi faktor penting agar pelatihan vokasional dapat mencapai tujuan, yaitu penerima manfaat memiliki kemandirian, meningkatkan keterampilan, mengembangkan dan menyaring minat dan bakat.

Dilihat dari tujuan pelatihan vokasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 7 huruf c, pelatihan vokasional memiliki peranan yang sangat penting untuk penerima manfaat setelah mereka lulus dari Sentra atau LKS. Namun, dengan keterbatasan ketersediaan pelatihan vokasional yang menjadikan penerima manfaat terpaksa memilih pelatihan yang tidak sesuai dengan keinginannya, pengembangan minat dan bakat penerima manfaat kurang maksimal.

Sentra Satria Baturraden yang berlokasi di Jalan Raya Barat, Dusun I Karang Dule, Kelurahan Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Sentra Satria di Baturraden merupakan unit pelaksana teknis milik Kementerian Sosial Republik Indonesia yang melaksanakan pelatihan vokasional terhadap korban penyalahgunaan napza. Pada tahun 2023, Sentra Satria di Baturraden memiliki penerima manfaat dengan karakteristik korban penyalahgunaan NAPZA sejumlah 10 orang dengan pelayanan residensial. Sentra Satria di Baturraden juga memiliki beberapa fasilitas yang digunakan untuk mendukung proses pelayanan program pelatihan vokasional.

Pelatihan vokasional yang tersedia di Sentra Satria di Baturraden diantaranya pelatihan memasak, pelatihan otomotif, pelatihan *barbershop*, dan pelatihan desain grafis. Pelatihan vokasional dilaksanakan guna mengimplementasikan tujuan dari Peraturan Menteri Sosial nomor 9 Tahun 2017 tentang standar Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 7 dimana para korban penyalahgunaan napza diberikan pelatihan vokasional agar mereka dapat mempersiapkan dirinya kembali ke dunia pekerjaan. Selain itu, pelatihan vokasional diharapkan menjadi salah satu jalan agar para korban penyalahgunaan napza memiliki kemandirian, mampu mengembangkan potensi diri, dan meningkatkan minat bakat yang dimiliki. Dengan demikian, Sentra Satria di Baturraden sangat tepat untuk dijadikan lokasi penelitian.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Program Pelatihan Vokasional Bagi Korban Penyalahgunaan Napza di Sentra Satria Baturraden dengan mengacu pada Permensos Nomor 9 Tahun 2017. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana program pelatihan vokasional dalam aspek kemandirian Korban Penyalahgunaan NAPZA?
2. Bagaimana program pelatihan vokasional dalam aspek keterampilan Korban Penyalahgunaan NAPZA?
3. Bagaimana program pelatihan vokasional dalam aspek minat dan bakat Korban Penyalahgunaan NAPZA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang Program Pelatihan Vokasional Bagi Korban Penyalahgunaan Napza adalah :

1. Untuk mengetahui program pelatihan vokasional dalam aspek kemandirian Korban Penyalahgunaan NAPZA.
2. Untuk mengetahui program pelatihan vokasional dalam aspek peningkatan keterampilan Korban Penyalahgunaan NAPZA.
3. Untuk mengetahui program pelatihan vokasional dalam aspek minat dan bakat Korban Penyalahgunaan NAPZA.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat daripada dilakukannya penelitian tentang Program Pelatihan Vokasional Bagi Korban Penyalahgunaan Napza antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan secara teoritis dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu Pekerjaan Sosial dengan Napza dan bagi pembaca mengenai pelatihan vokasional bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan pelatihan vokasional bagi korban penyalahgunaan NAPZA dan memberikan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam pemecahan permasalahan korban penyalahgunaan NAPZA.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang dari masalah yang diangkat, rumusan masalah yang akan dicari, tujuan dari penelitian yang diangkat, dan manfaat dari penelitian. Latar belakang masalah didasarkan pada data yang diperoleh dari berbagai pihak seperti Badan Narkotika Nasional.

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL

Berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan penelitian saat ini. Selain itu, pada bagian ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori yang dimuat merupakan teori dari para ahli dan penelitian sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang desain penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berisi tentang penjelasan istilah yang digunakan didalam penelitian. Selain itu, pada bab ini juga memuat tentang tempat penelitian dilakukan, sumber daya yang akan diteliti berikut karakteristiknya, dijelaskan pula mengenai teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan data, hingga jadwal kegiatan dalam penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Memuat tentang lokasi penelitian berserta data yang diperoleh. Selain itu, memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Bab ini memuat tentang pembahasan pengaruh dari pelatihan vokasional terhadap

kemandirian, potensi diri, dan minat bakat penerima manfaat dan eks penerima manfaat yang merupakan korban penyalahgunaan napza di Sentra Satria di Baturraden.

BAB V : USULAN PROGRAM

Berisi tentang program-program yang telah dirumuskan oleh peneliti seperti penambahan pelatihan vokasional berbasis elektronik agar pelatihan vokasional selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pemilihan program didasarkan pada peluang yang ada pada masa kini, sistem sumber yang ada dilingkungan sekitar Sentra, dan kebutuhan para penerima manfaat. Program yang diusulkan didasari oleh pelatihan vokasional yang monoton dan kurang mengikuti perkembangan zaman.

BAB VI : SIMPULAN & SARAN

Berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Bab ini juga berisi tentang saran dan masukan yang ditujukan untuk Sentra Satria dan Poltekesos, diharapkan dengan masukan dan saran, lembaga terkait semakin mengembangkan proses pelayanan dan pengajaran.